

BAB III

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015-2016**

A. Laporan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci pada tahun 2015-2016 dilaksanakan menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun informan tersebut meliputi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Kerinci, PPKH Kabupaten Kerinci, PPKH Kecamatan dan KPM yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bapak Junaidi S.E yang berlokasi di ruangan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Kerinci, kantor Dinas Sosial Kabupaten Kerinci Jalan Depati Parbo Sungai Penuh 37114 pada tanggal 01 November 2017 pada jam 13.00 hingga pukul 14.10 WIB.

Wawancara dilakukan dengan PPKH Kabupaten Kerinci atau Koordinator Pendamping di ruangan PPKH Kabupaten Kerinci dengan Aviv Ari Juari pada tanggal 01 November 2017 pada pukul 14.30 sampai pukul 15.30. PPKH Kabupaten atau Koordinator Pendamping merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pendamping yang ada di setiap Kecamatan. Materi wawancara yang diberikan oleh PPKH Kabupaten Kerinci yaitu terkait pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci, mengkoordinir seluruh

pendamping, masalah atau kendala yang di hadapi, dan bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan atasan.

Wawancara dilakukan dengan PPKH Kecamatan atau pendamping yang ada di Kecamatan Air Hangat Barat, Air Hangat Timur, Bukit Kerman, dan Kayu Aro Barat. Dimana pendamping kecamatan ini lah yang mendampingi langsung penerima bantuan PKH. Wawancara juga dilakukan pada penerima bantuan PKH atau KPM yang berlokasi di Kecamatan Air Hangat barat, Bukit Kerman dan di Kecamatan Kayu Aro Barat. Dengan memberikan materi wawancara terkait PKH, mengingat KPM ini lah yang menjadi target atau sasaran dalam implementasi PKH di Kabupaten Kerinci. Selain adanya pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara, pada bagian pembahasan ini juga menampilkan data-data yang dapat menunjang analisis penelitian ini.

B. Profil Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan salah satu perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam bentuk bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kestinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Develovment Goal* atau MDGs). Pelaksanaan PKH diharapkan agar peserta PKH memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar yaitu: kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, serta menghilangkan kesenjangan sosial,

ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Tujuan dilaksanakannya PKH Kabupaten Kerinci adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH terdiri dari: (1) Meningkatkan kualitas kesejahteraan kesehatan RTSM/KSM. (2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM. (3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci mewajibkan Peserta memiliki dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

- a. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita.
- b. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).
- c. Anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
- d. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun).
- e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Peserta PKH di Kabupaten Kerinci memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, terkhususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sedangkan bidang pendidikan peserta PKH berkewajiban untuk

menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar dan lanjutan (SD sampai dengan SLTP) termasuk anak dengan disabilitas serta bagi penyandang cacat berat yang sudah tidak mampu, tidak wajib mengikuti pendidikan regular. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kewajiban Komponen Kesehatan

- 1) Peserta PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan.
- 2) Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.

b. Kewajiban Komponen Pendidikan

Peserta PKH yang memiliki anak usia 6-21 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB /Paket A, SMP/MTs/SMLB/Paket B atau SMA/MA/Paket C) dengan kehadiran disekolah minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah, maka yang bersangkutan akan dikenakan verifikasi bidang pendidikan.

c. Kewajiban Komponen Kesejahteraan Sosial.

- 1) Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan, Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah.

2) Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *day care* dan mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti *day care* dapat mengikuti kegiatan *home care* dengan pendamping lansia mendatangi ke rumah.

Setiap penerima bantuan diberikan kartu peserta sebagai bukti kepesertaan PKH. Selain digunakan untuk menerima bantuan PKH, kartu tersebut juga digunakan untuk menerima bantuan sosial lainnya. Bagi penerima bantuan PKH diikutsertakan pada program bantuan sosial lainnya seperti bantuan Jamkesmas, BSM, Raskin, KUBE, dan BLSM. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) peserta memiliki hak, adapun hak tersebut yakni terdiri atas: (1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program atau banyaknya komponen yang dimiliki oleh peserta PKH. (2) Mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga. (3) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci terdapat sanksi bagi peserta maupun pendamping (PPKH Kecamatan yang mendampingi KPM), dimana jika dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang sebenarnya yang

telah ditetapkan, adapun sanksi bagi peserta PKH dan Pendamping atau PPKH Kecamatan tersebut akan di uraikan sebagai berikut:

a. Sanksi Bagi Peserta PKH

Sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan diberlakukan apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dengan ketentuan:

- 1) Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan protocol yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahapan penyaluran bantuan.
- 2) Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan atau pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih tetap menjadi peserta PKH.
- 3) Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan *protocol* yang berlaku di setiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria.
- 4) Khusus bagi daerah yang pengembangan yang infrastruktur pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial belum memadai maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap.

- 5) Jika dalam tiga kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan.
- 6) KPM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
- 7) Peserta PKH yang telah dikeluarkan dari kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta PKH, meskipun dalam kriteria sebagai peserta PKH masih layak untuk menerima.

b. Sanksi Bagi Pendamping

Bagi pendamping yang KPM dampungannya tidak memenuhi kondisionalitas atau ketidatepatan pendamping dalam memilih peserta berdasarkan komponen yang dimiliki oleh masing-masing KPM maka akan diberikan sanksi dapat berupa:

- 1) Teguran secara lisan maupun tertulis.
- 2) Penundaan pembayaran honorarium.
- 3) Penghentian kontrak kerja.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan dengan berdasarkan buku pedoman umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diputuskan oleh Pemerintah. Adapun tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci yaitu: penetapan sasaran atau penentuan peserta PKH, validasi yakni apakah sesuai atau tidak dengan kriteria sebagai peserta PKH, pembayaran pertama,

pemutakhiran data, verifikasi, pembayaran tahap selanjutnya, dan transformasi (resetifikasi, transisi dan graduasi).

A. Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2016.

Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci sudah dilaksanakan sejak tahun 2014, kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menyukseskan Program Pemerintah Pusat dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Implementasi PKH di Kabupaten Kerinci membutuhkan adanya usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan PKH. Hal tersebut disampaikan oleh PPKH Kabupaten Kerinci, Aviv Ari Juari menyatakan bahwa:

“...PKH hadir di daerah itu atas usulan dari daerah, ada istilah nya cost sharing arti kata itu adalah dana yang daerah harus menanggung untuk kegiatan PKH yang ada di Kabupaten. Sehingga, kalau memang daerah itu ingin PKH harus ngajukan proposal di Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mengabulkan nanti PKH bisa dilaksanakan di daerah itu..” (Rabu, 01 November 2017).

Berdasarkan wawancara tersebut, PKH dapat dilaksanakan di Kabupaten Kerinci atas dasar adanya usulan proposal yang ditujukan untuk Kementerian Sosial serta adanya kesiapan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menyediakan *cost sharing* di APBD yang mana diperlukan untuk biaya operasional dalam pelaksanaan PKH. Setelah terpenuhi syarat tersebut maka PKH dapat dilaksanakan di Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci telah memenuhi syarat tersebut dengan menyediakan *cost sharing* dan mengajukan proposal di Kementrian Sosial, sehingga Kabupaten Kerinci dapat

melaksanakan PKH. Adapun jumlah penerima bantuan PKH dikabupaten Kerinci Tahun 2015-2016, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penerima Bantuan PKH Kabupaten Kerinci

No.	KECAMATAN	2015	2016
		KPM	KPM
1	Air Hangat	163	757
2	Air Hangat Barat	143	224
3	Air Hamngat Timur	308	442
4	Batang Merangin	201	401
5	Bukit Kerman	169	186
6	Danau Kerinci	284	611
7	Depati VII	186	605
8	Gunung Kerinci	106	508
9	Gunung Raya	160	370
10	Gunung Tujuh	139	383
11	Kayu Aro	249	661
12	Kayu Aro Barat	129	198
13	Keliling Danau	157	625
14	Stinjau Laut	187	614
15	Siulak	300	970
16	Siulak Mukai	226	234
GRAND TOTAL		3.107	7.789

Sumber :Data Primer PPKH Kabupaten Kerinci

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2015- 2016 Kabupaten Kerinci memiliki jumlah Kecamatan sebanyak 16 Kecamatan, dimana seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci tersebut telah mendapatkan bantuan PKH. Setiap tahun pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci, Kecamatan Siulak merupakan Kecamatan terbanyak yang mendapatkan bantuan PKH yaitu pada tahun 2016 dengan jumlah 970 KPM. Sedangkan untuk Kecamatan yang paling sedikit yang menerima bantuan PKH pada tahun 2016 adalah Kecamatan Bukit Kerman dengan jumlah 186 KPM.

Jumlah peserta perimaan PKH pada tahun 2015-2016 di Kabupaten Kerinci memiliki perbedaan angka yang sangat drastis, adapun hal yang mendasar terjadinya perbedaan jumlah penerimaan bantuan tersebut karena

adanya penambahan data kemiskinan dari pusat pada tahap penyaluran ke IV tahun 2016, yaitu adanya penambahan kategori atau komponen bantuan untuk lansia dan disabilitas, dimana yang sebelumnya hanya terdiri dari komponen anak balita/ibu hamil/menyusui, anak SD/MI, anak SMP/MTS dan SLTA/SMA. Adapun pernyataan yang mendukung data diatas, disampaikan oleh PPKH Kabupaten Kerinci, Aviv Ari menyatakan bahwa:

“soal merata itu tidak bisa kita bilang merata, sebab setiap kecamatan atau pun setiap daerah itu kan tingkat kemiskinannya beda-beda. Tidak mungkin kita ratakan misalkan seratus orang menerima seluruhnya nggak mungkin. Mungkin ada dikecamatan A misalnya orang miskinnya memang banyak.... dan setiap kecamatan jumlah KK nya berbeda jumlahnya” (Rabu, 01 November 2017)

Dari wawancara dijelaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah penerima bantuan PKH di setiap Kecamatan, hal tersebut terjadi karena berdasarkan jumlah tingkat kemiskinan yang dialami di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci berbeda – beda dan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di setiap Kecamatan pun berbeda-beda sehingga memiliki perbedaan jumlah penerima atau peserta PKH di setiap Kecamatan.

Dalam hal ini ada beberapa indikator yang dapat di ukur dari implementasikebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci tahun 2015-2016 yaitu: *pertama*, Komunikasi. *Kedua*, Sumber Daya. *Ketiga*, Disposisi. *Keempat*, Struktur Birokrasi. Adapun indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu implementasi kebijakan, dalam hal ini komunikasi diartikan yaitu

penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Mengingat bahwa penyampaian informasi mengenai suatu kebijakan perlu untuk dilakukan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Komunikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci adalah dengan melakukan sosialisasi. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan khususnya kepada penerima bantuan PKH, dimana hal ini sangat perlu untuk dilakukan. Mengingat bahwa Pemerintah merupakan sebagai aktor yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan PKH, maka pemerintah perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai program PKH kepada masyarakat dan terutama kepada peserta atau penerima dari bantuan PKH, apabila telah tersosialisasinya PKH kepada semua pihak, yaitu baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung akan menjadi kunci kesuksesan PKH itu sendiri sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai.

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan PKH di Kabupaten Kerinci telah dilakukan, sosialisasi tersebut dilakukan oleh pihak Pemerintah hanya di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci, diantaranya yakni pada tahun 2015 di Kecamatan Merangin dan Keliling Danau. Adapun mengenai sosialisasi yang dilakukan akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Sosialisasi PKH di Kecamatan tahun 2015

No.	Kecamatan	Waktu	Peserta	Narasumber
1	Desa Muak (Kec. Batang Merangin)	Selasa, 20 Oktober 2015	50 orang (peserta PKH)	1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Trizal, S.Kom) 2. Kasi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin (Redi Fitimar, S.sos)
2	Desa Kluru (Kec. Keliling Danau)	Senin, 02 November 2015	100 orang (peserta PKH)	1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Trizal, S.Kom) 2. Kasi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin (Redi Fitimar, S.sos)

Sumber: Data primer PPKH Kabupaten Kerinci

Berdasarkan tabel sosialisasi PKH di Kabupaten Kerinci tahun 2015 telah dilaksanakan di dua Kecamatan dan dihadiri oleh staf desa yang ada di Kecamatan masing-masing dan penerima bantuan atau peserta PKH. Hal tersebut ditangani oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Kerinci.

Pada tahun 2016 PPKH Kabupaten Kerinci kembali melaksanakan sosialisasi yaitu dilaksanakan di Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Kayu Aro. namun sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 yakni dengan melibatkan Bupati, Kepala Dinas dan Camat serta Kepala Desa dalam melaksanakan sosialisasi sekaligus dilakukannya penyerahan simbolis oleh Bupati kepada peserta PKH yang ada di Kecamatan Kayu Aro Barat dan

sekitarnya sosialisasi tersebut dilaksanakan di Desa Batu Hampar Kecamatan ayu Aro Barat. Hal tersebut akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Sosialisasi PKH di Kecamatan tahun 2016

No.	Kecamatan	Waktu	Peserta	Narasumber
1	Semurup (Kec. Air Hangat)	Kamis, 10 Oktober 2016	50 orang	1. Camat Kecamatan Air Hangat 2. Kepala Desa
2	Desa Batu Hampar (Kecamatan Kayu Aro Barat)	Selasa, 18 November 2016	150 orang	1. Bupati Kabupaten Kerinci (Dr. H. Adirozal, M.Si) 2. Kepala Dinas (Drs. Juanda Sasmita) 3. Camat Kayu Aro Barat 4. Kepala Desa Batu Hampar

Sumber: Data primer PPKH Kabupaten Kerinci

Berdasarkan tabel sosialisasi yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2016 di Kabupaten Kerinci berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan Bupati, Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa. Namun seharusnya PPKH Kabupaten Kerinci dalam melakukan sosialisasi baiknya melibatkan pihak dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, mengingat bahwa program ini merupakan program lintas sektor antar lembaga yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, Bappenas dan BPS. Sehingga dengan adanya keterlibatan pihak lain dapat mengevaluasi pelaksanaannya.

Selain itu pemerintah juga telah melakukan sosialisasi rutin kepada peserta PKH yakni dilakukan oleh pendamping kepada setiap KPM yang menerima bantuan, karena pendamping merupakan bagian pelaksana PKH

dari pemerintah yang nantinya langsung mendampingi KPM. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh pendamping PKH yaitu berupa pemahaman kepada peserta PKH terkait tujuan dari dilaksanakannya PKH, hak dan kewajiban yang didapatkan dan dilaksanakan oleh setiap peserta PKH serta sanksi yang akan diterima bagi peserta PKH jika melanggar aturan yang ditetapkan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH hanya dilakukan saat adanya pertemuan kelompok dengan peserta PKH yaitu dalam satu bulan sebanyak satu kali pertemuan kelompok saja. Hal tersebut berdasarkan hasil dari wawancara dengan pendamping Kecamatan Kayu Aro Barat, Lisa Febria:

“ kalau saya lebih ke sikap tegas ya, setiap dilakukan pertemuan kelompok selalu saya ingatkan kepada KPM, apa hak dan kewajibannya. Haknya untuk mendapatkan bantuan, kewajibannya itu melakukan komitmen. Kalau enggak saya tegas aja, kalau enggak terpaksa enggak usah lah jadi KPM lagi. Ya sedikit tegaslah, tapi Alhamdulillah KPM-KPM itu ngerti gitu”(Senin, 13 November 2017)

Kemudian hal senada disampaikan oleh Ibu Eka Prasetya selaku penerima bantuan PKH. Bahwa ibu Eka Prasetya memahami terkait informasi yang disampaikan dalam sosialisasi PKH yaitu kewajiban dan hak yang di dapatkan. Adapun hasil dari wawancara dengan ketua kelompok penerima bantuan PKH Desa Patok IV, Eka prasetya sebagai berikut:

“..ya bantuan untuk anak sekolah, orang ngga mampu, punya anak balita sama ibu hamil dalam bentuan uang ..kewajibannya itu anak harus rajin sekolah, ke posyandu..”(Kamis, 02 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat adanya pengetahuan KPM terkait PKH, apa kewajiban dan hak nya, hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi keberhasilan dari pendamping dalam mensosialisasikan PKH. Mengingat jika KPM sudah mengetahui dan mengerti tentang PKH, maka

akan meminimalisir terjadinya sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang semestinya, dan apabila terjadinya masalah di lapangan pendamping dapat mengarahkan atau mensosialisasikan kembali kewajiban peserta PKH untuk tetap patuh terhadap aturan.

Berdasarkan temuan di lapangan dan serta hasil dari wawancara yang dilakukan dengan KPM penerima PKH di Kabupaten Kerinci, dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah maupun pendamping selalu mensosialisasikan terkait informasi terbaru kepada KPM agar pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Namun dalam melaksanakan sosialisasi PPKH Kabupaten Kerinci tidak melibatkan dari pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, mengingat bahwa PKH merupakan program lintas sektor dari beberapa lembaga sehingga sangat perlu adanya kerjasama antara instansi tersebut.

Gambar 3.1
Pelaksanaan Sosialisasi di Kecamatan Kayu Aro Barat



Sumber: Data primer PPKH Kabupaten Kerinci

Gambar 3.2
Pelaksanaan pertemuan kelompok dan dilakukan sosialisasi



Sumber: Data primer PPKH Kabupaten Kerinci

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, karena kualitas dari sumber daya manusia yang tersedia akan menentukan baik atau buruknya suatu kebijakan tersebut, jika dalam proses implementasinya terjadi kekurangan sumber daya manusia maka implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci tidak akan berjalan secara efektif, kemudian sumberdaya manusia yang tersedia juga digunakan untuk mengontrol atau mengawasi perilaku peserta PKH serta perlu juga diimbangi dengan kualitas dan kuantitas yang memadai sehingga mampu melaksanakan dan mencapai tujuan kebijakan. Adapun sumber daya yang tersedia dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kerinci tahun 2015-2016 akan diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak akan berhasil tanpa ada ketersediaan sumber daya manusia yang cukup kualitasnya dan kuantitas. Sumber daya manusia dalam hal ini yakni berupa pendamping karena pendamping memiliki fungsi utama yakni untuk mendampingi langsung KPM dalam pelaksanaan PKH dan pendamping juga yang banyak menghabiskan waktu dilapangan untuk mengadakan pertemuan kelompok dengan anggota peserta PKH, mengunjungi sekolah dan posyandu serta bertemu dengan kepala desa disetiap masing–masing desa yang ada di Kecamatan, sehingga sangat diperlukan kualitas dan kuantitas agar dalam implementasi PKH di Kabupaten Kerinci dapat berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Pada implementasi PKH di Kabupaten Kerinci Pemerintah telah memfasilitasi penerima bantuan PKH dengan sumber daya manusia berupa pendamping disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci tercatat sampai pada tahap penyaluran IV tahun 2016 PPKH Kabupaten Kerinci memiliki 39 orang pendamping yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci yaitu 16 Kecamatan. Seluruh pendamping PKH yang ada di Kabupaten Kerinci yang berjumlah 39 orang tersebut sudah mengikuti berbagai perseleksian, bimbingan teknis dan diklat guna untuk menunjang kualitas dan kuantitas dari pendamping. Adapun jumlah pendamping tersebut akan di uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Nama dan Jumlah Pendamping Berdasarkan Kecamatan

Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016

No.	KECAMATAN	Nama Pendamping	Jumlah Pendamping
1	Air Hangat	1. Rina Pustikawati 2. Bahardi 3. Nopriandi 4. Yudhi Firjayanto 5. Intan Fitri	5 Orang
2	Air Hangat Barat	1. Fitri Harni	1 Orang
3	Air Hamngat Timur	1. Nova Elvana 2. Tomi Mulya	2 Orang
4	Batang Merangin	1. Tilayati 2. Novil Popilarita	2 Orang
5	Bukit Kerman	1. Eka Oktiana	1 Orang
6	Danau Kerinci	1. Jameston 2. Juanda Saputra 3. Apridanti	3 Orang
7	Depati VII	1. Nopi Suryadi 2. Vetty Yunike 3. Yuli Andrika	3 Orang
8	Gunung Kerinci	1. Aviv Ari Juari 2. Beni Safria 3. Dia Elsa	3 Orang
9	Gunung Raya	1. Anggy Franedia 2. Agusrianti	2 Orang
10	Gunung Tujuh	1. Windi Irtatama	1 Orang
11	Kayu Aro	1. Feni Loriza 2. Nina Puspita D 3. Silvia Nesti	3 Orang
12	Kayu Aro Barat	1. Lisa Febria Sari B	1 Orang
13	Keliling Danau	1. Halim Manto 2. Messi Guspranta 3. Putri Rahmah	3 Orang
14	Stinjau Laut	1. Harry Saputra 2. Tiara Kasih 3. Ayu Andira	3 Orang
15	Siulak	1. Elgianto 2. Lora Ika P 3. Dela Sofianti 4. Insan Fajri 5. Yolanda Saria	5 Orang
16	Siulak Mukai	1. Wawan Septian	1 Orang
JUMLAH			39 Orang

Sumber: *Data Primer PPKH Kabupaten Kerinci*

Dari data, Kabupaten Kerinci memiliki 39 pendamping yang direkrut dan ditetapkan oleh Kemerntrian Sosial sebagai pelaksana pendamping di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci. Dalam pemilihan pendamping dilakukan dengan beberapa tahap yakni, *Pertama*, dilakukannya seleksi online oleh kementerian sosial.*kedua*, pengumpulan data di Dinas

Sosial. *Ketiga*, tes yang dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Pusat di Kabupaten Kerinci.

Setelah dilakukan rekrutmen dan pendamping telah dinyatakan lulus, maka dilaksanakanlah bimbingan teknis (Bimtek) selama tiga hari yang bertempat di kantor Bappeda Kabupaten Kerinci selama dua hari dan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Kerinci selama satu hari, adapun tujuannya Bimtek ini untuk mengarahkan pendamping untuk bagaimana melakukan validasi. Setelah dilakukannya Bimtek maka dilakukanlah diklat untuk pendamping yang dilaksanakan selama sepuluh hari.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya diklat tersebut adalah untuk mengarahkan pendamping lebih detail lagi dalam pelaksanaan PKH atau kegiatan PKH, seperti apa tugas dari pendamping, apa kewenangannya, bagaimana cara menghadapi masalah dan menyelesaikannya jika terjadi dilapangan dan sebagainya. Hal tersebut diungkapkan oleh PPKH Kabupaten Kerinci, Aviv Ari Juari pada saat wawancara yaitu sebagai berikut:

“pertama kami tes melalui seleksi online, jadi sebulan setelah itu keluar pengumuman yang di SMS nya. Pengumpulan data ke Dinas Sosial terdekat, setelah itu tes. Sebulan setelah tes baru keluar pengumuman, dan baru lah kami Bimtek tiga hari yang bertempat di Kantor Bappeda selama dua hari dan di Dinas Sosial selama satu hari untuk mengarahkan pendamping bagaimana cara melakukan validasi. Kemudian setelah sepuluh bulan ditetapkannya sebagai pendamping, kami mengikuti diklat yang bertempat di Padang pada tahun 2015 dan di Jambi pada tahun 2016”.(Rabu, 01 November 2017)

Dari wawancara terlihat bahwa setiap tahunnya PPKH Kabupaten Kerincitelah melaksanakan diklat bagi pendamping, namun diklat tersebut dilaksanakan diluar daerah atau di daerah lain. Adapun tujuan

dilaksanakannya berbagai perseleksian, bimtek, dan diklat adalah untuk mendapatkan kualitas kinerja pendamping yang baik sesuai dengan yang diinginkan, karena dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci sangatlah diperlukan kualitas kinerjanya, mengingat jumlah KPM di Kabupaten Kerinci terbilang cukup banyak jika di dibandingkan dengan kuantitas pendamping yang tersedia, sehingga pendamping PKH di Kabupaten Kerinci mampu untuk mendampingi KPM tersebut dengan berdasarkan kualitas yang mereka miliki.

Untuk menilai kualitas kinerja dari pendamping, Dinas Sosial juga telah melakukan monitoring dan evaluasi, mengingat bahwa Dinas Sosial merupakan pihak yang bertanggungjawab atas terlaksananya PKH di Kabupaten Kerinci. Hal ini sesuai dengan hasil dari wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Junaidi, S.E menyatakan:

“sudah kita laksanakan, kebetulan saya dari januari kemarin dilantik sebagai kabid disini sampai hari ini. Kita pernah mengevaluasi, kita pernah interview dan kita pernah mengcross check. Ini yang kita sampaikan ketika dilakukannya evaluasi, ini yang kita temukan dilapangan. Seketiknya kita memonitoring pendamping di lapangan. Tapi dalam hal ini memang monitoring dan evaluasi yang kita laksanakan kepada pendamping dan KPM itu juga bukan menjadi penghambat segala program PKH ini. Tapi dalam hal itu kita memberikan peringatan dan petunjuk agar supaya hal-hal yang kita temui di lapangan seketika kita monitoring apa yang disampaikan pendamping ini agar jangan terjadi lagi. Karena, yang kita monitoring pun dasarnya ada dari DPA kita. Yang pertama, adanya monitoring, kemudian yang kedua mendengarkan isu-isu dan laporan dari masyarakat, itu dasarnya kita monitoring dan evaluasi terhadap pendamping ini. Kemudian terhadap sumber daya pendamping nya pun kalau sampai sekarang sudah memadai lah..sudah cukup, kalo sumber daya manusia. Karena mereka-mereka bisa semua menguasai lapangan, bisa semua mencocokkan KPM yang dia damping dengan sumber daya yang ada di mereka-mereka itu”.(Rabu, 01 November 2017)

Terbukti bahwa setelah dilakukan berbagai perseleksian, Bimtek dan diklat, serta dilakukan monitoring pendamping PKH di kabupaten kerinci memiliki kualitas kinerja. Berdasarkan yang ditemukan dilapangan dimana adanya inovasi yang dilakukan oleh pendamping Kecamatan Air Hangat Barat untuk memandirikan masyarakat dalam meningkatkan SDM dan mencapai tujuan dari MDGs itu sendiri yaitu dengan membuat tabungan berbentuk sistem koperasi diperuntukkan bagi seluruh penerima PKH yang telah menerima bantuan agar penerima bantuan dapat menyisihkan sedikit bantuannya, sehingga penerima tidak langsung menghabiskan bantuan tersebut. Sewaktu – waktu dalam keadaan mendesak dapat dipinjam untuk keperluan berdasarkan kategori masing – masing, dari tabungan berbentuk koperasi itu pun akan bisa bertambah jika dapat berjalan secara terus menerus dan bagi penerima bantuan PKH jika sewaktu-waktu tidak memiliki komponen lagi atau tidak menjadi peserta PKH lagi masih bisa melanjutkan kepesertaannya di koperasi tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh Fitri Harni selaku PPKH Kecamatan atau pendamping PKH Kecamatan Air Hangat Barat sebagai berikut menyatakan bahwa:

“...saya membuat untuk orang bisa menabung itu untuk bisa menyisihkan sedikit jumlah bantuan itu jangan untuk dihabiskan semua, jika butuh-butuh untuk kebutuhan sekolah anak yang mendesak sedangkan bantuan belum masuk jadi bisa kita pinjam dari tabungan tersebut gitu, dan bagi peserta yang tidak mempunyai komponen lagi masih bisa menjadi peserta atau anggota dari koperasi tersebut, tidak semestinya yang tidak mempunyai komponen atau yang tidak menjadi anggota peserta PKH lagi tidak bisa menjadi anggota koperasi tersebut. Jadi, yang tidak mempunyai komponen bisa melanjutkan menjadi anggota koperasi ini”.(Sabtu, 18 November 2017)

Selain itu hal yang sama ingin dilakukan oleh pendamping Kecamatan Kayu Aro Barat, dimana pendamping Kecamatan Kayu Aro Barat berencana ingin membuat usaha bagi KPM dampungannya yaitu berupa usaha pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPKH Kecamatan atau pendamping Kecamatan Kayu Aro Barat, Lisa Febria menyatakan bahwa:

“..kalau sekarang sih belum jalan ya, tapi perencanaannya sih gini. Kan daerah dampingan saya banyak ibu-ibu itu petani ya, ya pengen nya tu usaha pertanian gitu. Kayak, bikin daun soup gitu lah”(Senin, 13 November 2017)

Dari penjelasan tersebut bahwa pendamping PKH di Kabupaten Kerinci melakukan inovasi untuk jangka waktu yang panjang, yang tidak hanya bisa di dapatkan saat menjadi peserta PKH, namun juga bisa dilanjutkan setelah tidak menjadi peserta PKH. Inovasi yang dilakukan pendamping tersebut sangatlah memikirkan keberlanjutan kesejahteraan untuk peserta PKH. Namun hal ini sangat disayangkan jika pendamping PKH yang lain tidak membuat inovasi untuk keberlanjutan kesejahteraan peserta dimasa yang akan datang setelah tidak lagi menjadi peserta PKH. Ada baiknya pendamping-pendamping di Kecamatan yang lain melakukan hal yang sama untuk keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran menjadi salah satu penyebab keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebaliknya jika terjadi kekurangan atau keterbatasan anggaran akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan PKH atau pelaksanaan PKH berjalan tidak optimal dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal. Namun sumber daya

anggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci tergolong cukup, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH tidak ada mengalami kendala di lapangan maupun di kantor. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Junaidi (wawancara tanggal 01/11/2017) yaitu:

“....operasional itu dikantor yang selama ini belum pernah mengalami kendala, belum ada kita menerima laporan “o pak, kami kurang ini. Gimana caranya pak?o ini kami ngga bisa kerja, belum pernah kami menerima semacam itu. Berartinya kami tidak menganggap itu berlebih dan kami tidak menganggap itu kurang.karena dia yang melaksanakan tugas.karena kami sebagai atasan mereka-mereka itu belum pernah kami nerima laporan. Berarti bisa menyesuaikan.”

Anggaran operasional di Kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan PKH sudah tercukupi, sehingga semua pelaksanaan dilapangan maupun dikantor dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci pada tahun 2015-2016 juga terdapat jumlah anggaran bantuan yang diterima oleh peserta PKH dimana bantuan yang diterima peserta PKH ini lah yang menjadi tujuan dari pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci yaitu dilakukannya penyaluran bantuan kemudian bantuannya ini akan dipergunakan sesuai dengan tujuan dari PKH yaitu untuk memenuhi fasilitas pendidikan dan kesehatan dari peserta PKH.

Untuk menentukan berapa besarnya bantuan yang di terima oleh masing-masing dari peserta PKH yaitu berdasarkan hasil dari data komponen apa yang dimiliki oleh setiap peserta PKH dan setiap komponen itu pun memiliki besaran bantuan yang berbeda antara besaran bantuan komponen

yang lainnya. Adapun besaran bantuan setiap peserta PKH Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Besaran bantuan yang diterima oleh peserta PKH

Jenis Bantuan	Nilai Bantuan
Bantuan tetap	500.000/ tahun
Bantuan bagi KSM yang memiliki:	
1. Anak usia balita/ibu menyusui/ibu hamil.	1.200.000/tahun
2. Anak usia SD/MI.	112.500/tahap
3. Anak usia SMP/MTS	197.500/tahap
4. SLTA/SMA	250.000/tahap
Bantuan Minimum/KPM	625.000/tahun
Bantuan Maksimum/KPM	2.200.000/ tahun

Sumber: Data Primer PPKH Kabupaten Kerinci

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan tetap yang di terima oleh KPM adalah sebesar 500.000/ tahun, Anak usia balita/ibu menyusui/ibu hamil sebesar 1.200.000/tahun, Anak usia SMP/MTS sebesar 112.500/tahap penyaluran, dan SLTA/SMA menerima bantuan sebesar 250.000/tahap penyaluran. Jika di jumlahkan bantuan minimum yang diterima oleh KPM berdasarkan komponen tersebut adalah sebesar 625.000/tahun dan jumlah bantuan maksimum yang diterima oleh KPM adalah sebesar 2.200.000/tahun.

Berdasarkan dengan jumlah keseluruhan peserta atau penerima bantuan PKH yang ada di Kabupaten Kerinci dan dengan jumlah besaran yang diterima berdasarkan kategori atau berdasarkan komponen diatas maka jumlah total yang di terima oleh peserta PKH setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci pada tahun 2015-2016 akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Jumlah Bantuan Peserta PKH Setiap Kecamatan
DiKabupaten Kerinci Tahun 2015-2016

No.	KECAMATAN	2015		2016	
		KPM	Jumlah	KPM	Jumlah
1	Air Hangat	163	308.376.500	757	536.226.523
2	Batang Merangin	201	419.846.500	401	520.291.636
3	Danau Kerinci	284	652.660.000	611	664.112.431
4	Depati VII	186	364.475.000	605	528.858.238
5	Gunung Kerinci	106	205.370.000	508	336.766.605
6	Gunung Raya	160	339.683.000	370	432.495.787
7	Gunung Tujuh	139	270.532.500	383	375.591.625
8	Kayu Aro	249	464.612.500	661	615.975.434
9	Keliling Danau	157	308.135.000	625	527.974.381
10	Stinjau Laut	187	311.237.500	614	484.674.904
11	Siulak	300	553.905.000	970	828.774.884
12	Air Hangat Barat	143	54.475.000	224	317.495.811
13	Air Hangat Timur	308	126.575.000	442	573.471.805
14	Bukit Kerman	169	76.387.500	186	369.06n7.162
15	Kayu Aro Barat	129	52.837.500	198	321.762.486
16	Siulak Mukai	226	91.825.000	234	795.895.831
GRAND TOTAL		3.107	Rp. 4.600.932.500	7.789	Rp. 7.973.402.145

Sumber: Data Primer PPKH Kabupaten Kerinci

Berdasarkan data jumlah bantuan yang diterima peserta PKH pada tahun 2015 dengan total sebesar Rp. 4.600.932.500 dengan jumlah KPM sebanyak 3.107 peserta, sedang pada tahun 2016 total bantuan yang diterima peserta PKH tercatat Rp. 7.973.402.145 dengan jumlah KPM sebanyak 7.789 peserta.

Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci terbagi menjadi 4 tahap. Adapun salah satu contoh penyaluran bantuan yang dilaksanakan yaitu di Kecamatan Air Hangat Barat Desa Air Bersih terlampir pada halaman berikut:

KECAMATAN	DESA	Nama PENGURUS	NOPESERTA	ALAMAT	BESAR UANG
AIR HANGAT	AIR BERSIH	ASNIDAR	150107005200002	AIR BERSIH DUSUN 04 RT 004	937,500
AIR HANGAT	AIR BERSIH	DAMNI	201541000031476	AIR BERSIH	687,500
AIR HANGAT	AIR BERSIH	DARMAINI	201541000031472	AIR BERSIH	937,500
AIR HANGAT	AIR BERSIH	DELI YUSRALITA	150107005200004	AIR BERSIH DUSUN 02 RT 002	725,000
AIR HANGAT	AIR BERSIH	DESMITA	201541000031475	AIR BERSIH	1,050,000
AIR HANGAT	AIR BERSIH	ERNIS	201541000031473	AIR BERSIH	862,500
AIR HANGAT	AIR BERSIH	HARMAH	201541000031478	AIR BERSIH	750,000
AIR HANGAT	AIR BERSIH	HASNI YATI	201541000031477	AIR BERSIH	800,000
AIR HANGAT	AIR BERSIH	IDARWANI	150107005200011	AIR BERSIH DUSUN 02 RT 002	1,162,500
AIR HANGAT	AIR BERSIH	ITIS WATI	201541000031474	AIR BERSIH	612,500
AIR HANGAT	AIR BERSIH	LIPIR	150107005200005	AIR BERSIH DUSUN 02 RT 002	687,500
AIR HANGAT	AIR BERSIH	RINUN	150107005200009	AIR BERSIH DUSUN 02 RT 002	987,500
AIR HANGAT	AIR BERSIH	SANTI	150107005200008	AIR BERSIH DUSUN 01 RT 001	1,050,000
AIR HANGAT	AIR BERSIH	SARYATI	201541000031470	AIR BERSIH	687,500
AIR HANGAT	AIR BERSIH	SITI AJAR	201541000031471	AIR BERSIH	687,500
AIR HANGAT	AIR BERSIH	WIRNAILIS	150107005200006	AIR BERSIH DUSUN 01 RT 001	687,500

Berdasarkan data tersebut bahwa masing-masing dari peserta PKH di Kabupaten Kerinci menerima bantuan dengan jumlah yang berbeda-beda berdasarkan dengan komponen yang dimiliki oleh setiap peserta PKH. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa setiap peserta yang menerima bantuan PKH memiliki nomer kepesertaan sebagai anggota peserta PKH. Adapun salah satu dokumentasi pada saat penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3
Pelaksanaan Penyaluran Bantuan PKH di Kantor POS



Sumber: Data primer PPKH Kabupaten Kerinci

c. Sumber Daya Peralatan

Tersedianya sumber daya peralatan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci, dimana sumber daya peralatan ini dalam bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya peralatan yang tersedia di Kabupaten Kerinci untuk pelaksanaan PKH tidak semuanya dapat tercukupi, dimana ada beberapa hal yang seharusnya tersedia untuk

pelaksanaan PKH, namun belum terpenuhi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Junaidi yaitu :

“Kalau yang namanya itu, dari Provinsi gitu juga kan ada dalam bentuk ATK, itu dibantu semua. Cuma kadang-kadang untuk yang melebihi dalam kementerian itu kan ada beberapa macam untuk operasionalnya kan. Tapi untuk menuju kesitu mungkin sulit, jauh lah....setiap pendamping harus mempunyai laptop dan kendaraan dinas, mungkin itu lah yang sulit yang belum bisa lah, karena PAD Kabupaten Kerinci rendah jadi tidak bisa menjangkau hal itu. Memang kalau petunjuk memang harus gitu kan dari kementerian. Tapi yang selama ini masalah operasional kami belum pernah lah menerima keluhan dari pendamping. Baik terhadap pendamping, operator dan juga korbannya, belum pernah kami menerimanya”. (Rabu,01November 2017)

Dari wawancara dijelaskan bahwa sumber daya peralatan yang berupa ATK memang sudah mencukupi dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci dan berdasarkan yang ditemukan dilapangan bahwa PPKH Kabupaten Kerinci juga telah memiliki gedung atau kantor sendiri yang masih dalam lingkup Dinas Sosial Kabupaten Kerinci. Adapun fasilitas yang dimiliki yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.7
Fasilitas yang dimiliki PPKH

No.	Nama	Satuan
1.	Modem	1 Unit
2.	Antena	1 Unit
3.	Hub/switch	1 Unit

Sumber:Data Primer PPKH Kabupaten Kerinci

Dari daftar fasilitas yang dimiliki oleh PPKH Kabupaten Kerinci diatas, bahwa PPKH kabupaten Kerinci hanya memiliki satu unit modem, 1 unit antena dan 1 unit hub/switch. Dimana ketiga fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah pusat yakni Kementerian Sosial.Untuk fasilitas atau prasarana

lainnya yang merupakan kebutuhan yang tidak begitu di proritaskan untuk pelaksanaan itu belum tersedia, mengingat PAD Kabupaten Kerinci yang rendah. Sehingga untuk fasilitas lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci menggunakan fasilitas pribadi seperti, laptop, kendaraan pribadi dan lainnya. Untuk menangani masalah kekurangan fasilitas, seharusnya pemerintah bisa menyisihkan sisa dari anggaran yang berlebih setiap tahunnya untuk memenuhi sumber daya peralatan yang belum tercukupi, sehingga kekurangan yang ada pada sumber daya peralatan dapat terpenuhi.

d. Sumber Daya Kewenangan

Dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan PKH di Kabupaten Kerinci, sumber daya kewenangan juga menjadi salah satu hal yang terpenting. Dimana sumber daya kewenangan ini merupakan keputusan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai lembaga yang membuat kebijakan PKH dan keputusan ini akan digunakan ketika ditemukannya masalah dilapangan nantinya, mengingat bahwa pendamping sebagai perwakilan pemerintah yang langsung terjun dilapangan untuk mendampingi peserta PKH.

Pendamping PKH di Kabupaten Kerinci memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu keputusan saat terjadi nya masalah dilapangan saat mendampingi peserta PKH. Seperti adanya ketidaksesuaian dalam memanfaatkan dana bantuan oleh peserta PKH yang semestinya digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan tetapi digunakan untuk keperluan lainnya dan pendamping juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan

kepesertaan PKH jika dianggap sudah mampu atau tidak lagi memiliki komponen. Hal tersebut diungkapkan oleh PPKH Kecamatan atau pendamping PKH Kecamatan Bukit Kerman, Eka menyatakan sebagai berikut:

“kalau untuk mengeluarkan KPM dari kepesertaan PKH itu pernah, alasannya itu karena dia sudah kaya atau sudah mampu. Kalau mereka menyalahgunakan bantuan atau membelikan alat-alat rumah pribadi itu, kalau pertama nya kami kasih masukan, dikasih arahan dulu, teguran supaya uang itu jangan disalahgunakan”.(Minggu, 19 November 2017)

Berdasarkan wawancara bahwa pendamping di beri kewenangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Namun, dilain sisi pendamping tidak di berikan kewenangan untuk menambah peserta PKH. Hal tersebut diungkapkan oleh PPKH atau pendamping Kecamatan Air Hangat Timur, Nova Elvana sebagai berikut:

“sebaiknya pendamping itu di berikan hak untuk memilih, melihat langsung orang yang pantas apa tidak, selama ini kan kita mengolah data yang ada, Cuma menghapus apa yang tidak pantas dari data yang kita dapat. Kalau menurut saya itu, kita yang ke lapangan, kitalebih tau kondisi masyarakatnya yang pantas dapatin bantuan tidak gitu. Bukan Cuma ngolah data dari pusat gitu, misalkan ada yang menurut kita yang pantas tapi tidak ada nama nya di data, ya tidak bisa dimasukin”. (Selasa, 21 November 2017)

Berdasarkan wawancara pendamping tidak diberikan kewenangan dalam menentukan seseorang untuk menjadi peserta PKH, meskipun pendamping menemukan ada yang menerima bantuan dan memiliki komponen di lapangan tetap saja pendamping tidak memiliki kewenangan, karena untuk kepesertaan PKH dipilih oleh Pemerintah Pusat dan pendamping hanya menerima data yang masih mentah dari Pemerintah Pusat untuk di verifikasi apakah layak untuk menerima atau tidak. Seharusnya dalam hal ini

Pemerintah melibatkan pendamping untuk memilih peserta, karena pendampinglah yang ada dilapangan dan lebih tau tentang keadaan masyarakat yang berhak menerima atau tidak.

3. Disposisi

Disposisi diartikan sikap kemauan atau keinginan dan kesungguhan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan secara sungguh-sungguh untuk terwujudnya tujuan dari kebijakan PKH di Kabupaten Kerinci. Adapun bentuk *disposisi* yang dilakukan pelaksana yaitu kesungguhan pendamping dalam mendampingi peserta PKH agar tidak melanggar dari aturan. Kesungguhan pendamping dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci yaitu dalam bentuk melakukan verifikasi, validasi dan pemutakhiran. Hal tersebut disampaikan oleh PPKH Kecamatan Gunung Tujuh, Windi Iratama menyatakan bahwa:

“kita kan dikasih data mentah, tapi tetap aja yang nentuin jumlah yang pantas untuk dapat itu tetap pendamping. Karena pendamping yang melakukan verifikasi dan validasi, kan pendamping yang langsung turun ke lapangan.” (Jumat, 10 November 2017)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa pendamping bersungguh-sungguh dalam melaksanakan PKH di Kabupaten Kerinci dengan melakukan verifikasi, validasi dan pemutakhiran yakni dengan tujuan untuk mengecek kondisi peserta PKH apakah layak menerima atau tidak, memiliki komponen atau tidak, memvalidkan data dari hasil yang ditemukan di lapangan, kemudian setelah penyaluran pendamping melakukan pemutakhiran yaitu mengecek kembali peserta PKH apakah masih berhak menerima, masih memiliki komponen atau tidak serta yang telah menerima bantuan tersebut

apakah masih berkomitmen dengan aturannya yang berlaku atau melanggar. Adapun jumlah pemutakhiran berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kerinci tahun 2015-2016 adalah akan di uraikan pada tabel di halamanberikut ini:

Tabel 3.8
Jumlah Pemutakhiran Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2016

No	KECAMATAN	2015		2016	
		KPM	Jumlah Pemutakhiran	KPM	Jumlah Pemutakhiran
1	Air Hangat	163	314	757	300
2	Batang Merangin	201	430	401	222
3	Danau Kerinci	284	737	611	438
4	Depati VII	186	351	605	400
5	Gunung Kerinci	106	209	508	263
6	Gunung Raya	160	366	370	577
7	Gunung Tujuh	139	287	383	377
8	Kayu Aro	249	468	661	179
9	Keliling Danau	157	320	625	308
10	Stinjau Laut	187	315	514	263
11	Siulak	300	537	970	448
12	Air Hangat Barat	143	194	224	193
13	Air Hangat Timur	308	508	442	305
14	Bukit Kerman	169	302	186	313
15	Kayu Aro Barat	129	207	198	493
16	Siulak Mukai	226	340	234	339
GRAND TOTAL		3.107	5.885	7.789	5.377

Sumber :Data Primer PPKH Kabupaten Kerinci

Berdasarkan data bahwa jumlah pemutakhiran di Kabupaten Kerinci pada tahun 2015 adalah sebanyak 5.885 orang dari 3.107 peserta PKH dan pada tahun 2016 sebanyak 5.377 orang dari 7.789 peserta PKH. Dimana jumlah pemutakhiran tersebut terdiri beberapa kategori berdasarkan syarat dan ketentuan kepesertaan PKH yang telah ditetapkan.

Gambar 3.4
Pelaksanaan Verifikasi di Posyandu



Sumber :Data Primer PPKH Kabupaten Kerinci

Gambar 3.5
Pelaksanaan Verifikasi di Sekolah



Sumber :Data Primer PPKH Kabupaten Kerinci

Pada pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci pendamping juga mengontrol komitmen peserta PKH dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai peserta PKH. Dimana komitmen peserta PKH dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci dinilai sudah sangat baik, dimana Penerima Bantuan PKH sangatlah mentaati aturan yang berlaku,

hal ini sesuai dengan hasil dari wawancara dengan PPKH Kecamatan atau pendamping Kayu Aro Barat, Lisa Febria Sari menyatakan bahwa:

“kan kita secara berkala pendamping itu ngecek ke sekolah otomatis itu si anak harus rajin gitu kan, kalau enggak bantuan itu di kurangi. Gitu juga untuk yang punya anak balita yang masih ke posyandu, jadi dia rutin dan Alhamdulillah, kalau KPM dampingan saya sudah sih. Udah patuh, udah memenuhi kewajibannya itu udah menurut saya. Awal-awal dulu mungkin iya pernah penyalahgunaan dana oleh KPM, yang seharusnya untuk dana sekolah dibelikan Hp misalnya. Tapi itu udah diarahkan, itu Cuma satu kali waktu awal-awal, tapi setelah itu enggak ada lagi masalah”. (Senin, 13 November 2017)

Berdasarkan pernyataan bahwa pendamping telah mengontrol peserta penerima bantuan PKH secara berkala untuk memastikan bahwa peserta PKH bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya, meskipun dilapangan terjadi masalah atau ketidaktaatan peserta PKH dalam menjalankan tanggungjawabnya pendamping terlebih memberi arahan dulu sebelum melaporkan masalah tersebut kepada atasan. Hal tersebut merupakan bentuk kesungguhan dari pendamping dalam menjalankan tugasnya dilapangan yakni mendampingi peserta PKH.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dibentuk di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dimana PKH itu dilaksanakan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial RI (up. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial). Untuk kebutuhan personil dalam pelaksanaan PKH telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawabnya. adapun tugas pokok dan Struktur Pelaksana Program

Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Kerinci berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor: 465 / / Dinsos / 2017 tentang Struktur Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Di Kabupaten Kerinci Tahun Adalah Sebagai Berikut:

a. Pengarah PPKH Kabupaten Kerinci

Mengarahkan pelaksanaan PKH sesuai dengan kebijakan, arahan, dan jadwal kegiatan yang telah ditentukan oleh Pelaksana PKH Pusat

b. Ketua Pelaksana PKH Kabupaten Kerinci

Bertanggung jawab dalam penyediaan berbagai informasi PKH di Daerah dan memastikan terlaksananya sosialisasi PKH di Daerah, memfasilitasi pelatihan /bimbingan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah, mendorong agar pemerintah Kab/Kota menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi peserta PKH dan menyampaikan seluruh laporan kegiatan.

c. Sekretaris Pelaksana PKH Kabupaten Kerinci

Mempersiapkan jadwal dan agenda rapat-rapat rutin Tim koordinasi teknis Pelaksana PKH Kabupaten, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di tingkat Kabupaten, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan PKH secara berkala kepada pelaksana PKH Pusat.

d. Koordinator Kabupaten Kerinci

1) Bidang Data

Memantau pelaksanaan validasi dalam pertemuan awal serta

pemutakhiran data setiap bulan yang dilakukan oleh Pelaksana PKH Kabupaten/Kota. Menginformasikan dan menindaklanjuti penyelesaian masalahnya kepada pihak lain terkait data peserta sesuai derajat permasalahannya secara berjenjang dan melaporkan secara berkala hasil pemantauan perubahan data peserta dan anggota keluarga kepada Pelaksana PKH Provinsi dan Pelaksana PKH Pusat secara berjenjang.

2) Bidang Sistem Pengaduan Masyarakat

Memantau, mengelola, menginformasikan dan menyelesaikan pengaduan kepada instansi/pihak terkait sesuai dengan derajat permasalahannya secara berjenjang. Melaporkan secara berkala pengaduan masyarakat kepada Pelaksana PKH Provinsi dan Pelaksana PKH Pusat.

e. Pendamping PKH

a. Bidang Penyaluran Bantuan

Memantau, mengelola, menginformasikan dan menyelesaikan permasalahan penyaluran bantuan kepada instansi/pihak terkait sesuai dengan derajat permasalahannya secara berjenjang. Melaporkan secara berkala pengaduan masyarakat kepada Pelaksana PKH Provinsi dan Pelaksanan PKH Pusat.


f. Operator PKH

a. Bidang Verifikasi

Memantau, mengelola, menginformasikan dan menyelesaikan permasalahan verifikasi peserta PKH kepada instansi/pihak terkait sesuai

dengan derajat permasalahannya secara berjenjang. Melaporkan secara berkala capaian dan permasalahan verifikasi peserta PKH kepada Pelaksana PKH Provinsi dan Pelaksana PKH Pusat.

Gambar 3.6
Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH)
Kabupaten Kerinci



Sumber: Data Primer PPKH Kabupaten Kerinci

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa PPKH Kabupaten Kerinci bertanggungjawab kepada pemerinrintah pusat, tugas dan tanggungjawab koordinator pendamping atau PPKH Kabupaten adalah mengkoordinir atau mengontrol pendamping PKH atau PPKH Kecamatan, Wilayah kerjanya adalah meliputi seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten

Kerinci, Dalam melaksanakan tugasnya, PPKH Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga.